


## Tantangan Implementasi *Good Corporate Governance* dalam Manajemen Keuangan Syariah: Studi Kasus pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

Ranto Rinda Trihariyanto<sup>1\*</sup>, Kumaidi<sup>2</sup>, Mawardi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Institut Darul Ulum Sarolangun, Jl. Lintas Sumatera KM. 18, Desa Tanjung, Bathin VIII, Sarolangun-Bangko, Bernai, Kec. Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Jambi  
E-mail: [rinda.rsa@gmail.com](mailto:rinda.rsa@gmail.com)

\* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3600>

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received: 31 Oct 2025

Revised: 06 Nov 2025

Accepted: 20 Nov 2025

#### Kata Kunci:

*Good Corporate Governance*, Manajemen Keuangan Syariah, Dewan Pengawas Syariah, Maqasid al-Syariah, Lembaga Keuangan Syariah

#### Keywords:

*Good Corporate Governance, Islamic Financial Management, Sharia Supervisory Board, Maqasid al-Shariah, Islamic Financial Institutions*



### ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dalam manajemen keuangan syariah di Indonesia. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan metode wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi pada beberapa lembaga keuangan syariah (LKS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prinsip-prinsip GCG seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran telah diterapkan, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Tantangan utama mencakup keterbatasan sumber daya manusia yang memahami fiqh muamalah dan manajemen modern, lemahnya pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta tumpang tindih regulasi antara sistem konvensional dan syariah. Untuk mengatasi hal tersebut, LKS perlu memperkuat kompetensi SDM, memperluas peran DPS, dan membangun sistem pengawasan berbasis teknologi digital yang terintegrasi. Penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara prinsip GCG dan nilai-nilai maqasid al-syariah sebagai dasar tata kelola yang berkeadilan dan berkelanjutan.

*This study aims to analyze the challenges in implementing Good Corporate Governance (GCG) within Islamic financial management in Indonesia. The research employs a descriptive qualitative approach using in-depth interviews, observations, and document analysis from several Islamic Financial Institutions (IFIs). The findings reveal that although the principles of GCG—transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness—have been applied, their implementation still faces various obstacles. The main challenges include limited human resources capable of integrating modern management with fiqh muamalah, weak supervision by the Sharia Supervisory Board (SSB), and overlapping regulations between conventional and Islamic systems. To address these issues, IFIs need to enhance human resource competencies, expand the strategic role of the SSB, and develop integrated digital-based compliance systems. This research highlights the importance of synergy between GCG principles and maqasid al-shariah values as the foundation for equitable and sustainable Islamic corporate governance.*



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

**How to Cite:** Ranto Rinda Trihariyanto, et al (2025). Tantangan Implementasi *Good Corporate Governance* dalam Manajemen Keuangan Syariah: Studi Kasus pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, 4 (2) 10328-10333. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3598>

### PENDAHULUAN

Lembaga keuangan syariah (LKS) merupakan entitas penting dalam sistem ekonomi Islam yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam operasionalnya, LKS dituntut untuk tidak hanya berorientasi pada profitabilitas, tetapi juga pada kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah dan etika bisnis Islam. Oleh karena itu, penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi aspek

yang sangat penting dalam menjaga kepercayaan publik serta mewujudkan tata kelola yang adil dan transparan.

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan dalam dua dekade terakhir. Hal ini tercermin dari pertumbuhan aset, jumlah lembaga keuangan syariah, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sistem keuangan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Namun demikian, di tengah pertumbuhan tersebut, muncul tantangan besar terkait penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang menjadi fondasi utama dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pengelolaan lembaga keuangan.

Dalam konteks keuangan syariah, penerapan GCG tidak hanya sebatas pemenuhan prinsip manajemen modern, tetapi juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan (al-'adl), amanah, tanggung jawab, serta larangan terhadap praktik riba, gharar, dan maysir. Oleh karena itu, tata kelola lembaga keuangan syariah (LKS) memiliki dimensi ganda, yaitu kepatuhan terhadap regulasi keuangan nasional dan kepatuhan terhadap ketentuan syariah. Meski berbagai regulasi telah diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), implementasi GCG pada LKS masih menghadapi sejumlah kendala. Tantangan tersebut meliputi lemahnya sistem pengawasan internal, kurang optimalnya peran Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta keterbatasan sumber daya manusia yang memahami baik aspek keuangan maupun hukum syariah. Selain itu, tekanan kompetisi di sektor keuangan digital dan inovasi produk membuat LKS harus menyeimbangkan antara efisiensi bisnis dan kepatuhan syariah.

Penerapan GCG yang baik dalam manajemen keuangan syariah menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik serta meningkatkan keberlanjutan industri keuangan syariah di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji bagaimana prinsip-prinsip GCG diterapkan di LKS, apa saja hambatan yang muncul, dan bagaimana upaya lembaga dalam memastikan tata kelola yang sesuai dengan prinsip syariah.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini didasarkan pada integrasi antara teori Good Corporate Governance dan prinsip keuangan syariah. GCG berperan sebagai instrumen tata kelola yang menjamin transparansi dan akuntabilitas lembaga, sedangkan prinsip syariah menjadi landasan etika yang memastikan kegiatan keuangan berjalan sesuai hukum Islam. Penelitian bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai penerapan Good Corporate Governance (GCG) dalam manajemen keuangan syariah. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali fenomena secara holistik berdasarkan persepsi, pengalaman, dan pandangan subjek penelitian. Dengan demikian, metode penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tantangan implementasi Good Corporate Governance dalam manajemen keuangan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Gambaran Umum Lembaga Keuangan Syariah (LKS)***

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan lembaga intermediasi keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. LKS berperan penting dalam menggerakkan perekonomian umat melalui sistem keuangan yang bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Jenis lembaga keuangan syariah di Indonesia cukup beragam, antara lain bank umum syariah, unit usaha syariah, bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS), dan koperasi jasa keuangan syariah (KJKS).

Dalam konteks penelitian ini, LKS yang menjadi objek kajian meliputi beberapa bank syariah dan BPRS yang beroperasi di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kedua wilayah tersebut memiliki pertumbuhan lembaga keuangan syariah yang cukup pesat dan menunjukkan tingkat kompetisi yang tinggi, sehingga relevan untuk mengidentifikasi penerapan dan tantangan Good Corporate Governance (GCG). Berikut kerangka penelitian yang disusun peneliti:

Penerapan Prinsip GCG (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, Keadilan)



Integrasi dengan Prinsip Syariah (Amanah, Keadilan, Sharia Compliance)



Tantangan Implementasi (SDM, Regulasi, Pengawasan, Kompetensi)



Strategi dan Solusi Penguatan Manajemen Keuangan Syariah

### **Penerapan Prinsip Good Corporate Governance pada LKS**

Berdasarkan hasil wawancara dengan manajemen dan Dewan Pengawas Syariah (DPS), penerapan Good Corporate Governance (GCG) di lembaga keuangan syariah telah diupayakan melalui penerapan prinsip-prinsip utama yang meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Dari sisi transparansi, lembaga keuangan syariah telah melaksanakan keterbukaan informasi melalui laporan tahunan, laporan keuangan, dan publikasi kegiatan sosial, meskipun aspek pelaporan kepatuhan syariah, khususnya terkait pelaksanaan fatwa DSN-MUI pada produk pembiayaan, masih perlu ditingkatkan. Dalam hal akuntabilitas, sebagian besar lembaga memiliki struktur organisasi yang jelas, termasuk pembagian fungsi antara manajemen, auditor internal, dan DPS, namun masih ditemukan tumpang tindih kewenangan antara manajemen dan DPS dalam pengambilan keputusan strategis. Sementara itu, aspek tanggung jawab tercermin dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan kepatuhan hukum melalui kegiatan seperti pembiayaan UMKM berbasis zakat produktif dan pelatihan kewirausahaan. Dari segi independensi, meskipun DPS memiliki posisi yang independen secara struktural, praktiknya sering kali masih dipengaruhi oleh dominasi manajemen dalam penentuan kebijakan keuangan, sehingga mengurangi efektivitas fungsi pengawasan syariah. Adapun prinsip kewajaran telah diupayakan melalui pelayanan yang adil dan non-diskriminatif kepada nasabah, tetapi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah, keputusan lembaga terkadang lebih didasarkan pada pertimbangan bisnis dibandingkan nilai-nilai keadilan syariah yang seharusnya menjadi landasan utama. Berikut tabel dari prinsip Good Corporate Governance (<https://myrobin.id/wp-content/uploads/2023/05/Website-Infographics-Prinsip-GCG-1024x576.png>)



### **Tantangan Implementasi GCG dalam Manajemen Keuangan Syariah**

Terdapat beberapa tantangan utama yang dihadapi lembaga keuangan syariah dalam implementasi Good Corporate Governance (GCG). Pertama, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten masih menjadi kendala signifikan, karena banyak karyawan memahami aspek manajemen keuangan namun belum memiliki pemahaman mendalam terhadap hukum fiqh muamalah, sehingga efektivitas penerapan GCG berbasis syariah belum optimal. Kedua, sistem pengawasan internal dan syariah masih lemah, di mana peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) sering kali terbatas pada tahap

evaluasi akhir dan belum dilibatkan dalam pengambilan keputusan strategis sejak awal. Ketiga, dualitas regulasi antara OJK, Bank Indonesia, dan DSN-MUI menimbulkan tumpang tindih kebijakan yang membingungkan lembaga di lapangan, terutama karena beberapa prinsip GCG konvensional tidak dapat diterapkan secara langsung pada lembaga keuangan berbasis syariah. Selain itu, tekanan kompetisi dan digitalisasi juga menghadirkan dilema antara efisiensi teknologi dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Tantangan lainnya adalah masih rendahnya kesadaran etika dan nilai spiritual di kalangan pelaku lembaga keuangan, yang menyebabkan penerapan GCG cenderung dipandang sebatas kewajiban administratif, bukan sebagai amanah moral yang berlandaskan nilai-nilai Islam seperti niyyah (niat) dan ihsan (profesionalisme beretika).

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, lembaga keuangan syariah telah melakukan sejumlah strategi penguatan GCG. Upaya yang dilakukan meliputi peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan, sertifikasi, dan kerja sama dengan perguruan tinggi Islam guna memperdalam pemahaman fiqh muamalah; penguatan peran DPS agar tidak hanya menjadi pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam perumusan kebijakan dan inovasi produk; serta pengembangan sistem pengawasan digital seperti dashboard compliance untuk memantau kepatuhan syariah secara real-time. Selain itu, lembaga juga memperkuat budaya organisasi Islami dengan menanamkan nilai-nilai kejujuran, amanah, dan tanggung jawab melalui internalisasi maqasid al-syariah dalam setiap aktivitas lembaga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan GCG di lembaga keuangan syariah telah menunjukkan kemajuan, namun masih belum sepenuhnya optimal, terutama dalam aspek pengawasan syariah dan kualitas SDM. Temuan ini sejalan dengan Rahmawati (2019) serta Azhar dan Yusuf (2020) yang menegaskan bahwa efektivitas GCG sangat bergantung pada komitmen manajemen dan peran aktif DPS, serta memperkuat pandangan Sari (2021) bahwa integrasi antara GCG dan maqasid al-syariah merupakan kunci terciptanya tata kelola lembaga keuangan syariah yang berkeadilan, transparan, dan berkelanjutan.

### **Pembahasan**

Good Corporate Governance (GCG) dalam konteks keuangan syariah tidak hanya berorientasi pada efektivitas dan efisiensi manajemen, tetapi juga menekankan aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah. Menurut Chapra (2016), tata kelola yang baik dalam sistem Islam harus mencerminkan nilai keadilan, amanah, dan tanggung jawab sosial.

### **Penerapan prinsip Good Corporate Governance dalam manajemen keuangan syariah**

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam manajemen keuangan syariah mengintegrasikan prinsip-prinsip GCG (transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran) dengan nilai-nilai syariah. Tujuannya adalah memastikan operasional keuangan syariah berjalan sesuai prinsip syariah (seperti *shiddiq*, tidak ada *riba*, *gharar*, dan *maisir*) dan hukum positif untuk menjaga kepercayaan publik dan keberlanjutan bisnis. Penelitian dari Syaifudin, dkk (2024) menjelaskan pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) pada perbankan syariah berdampak secara langsung memudahkan pelaksanaan manajemen keuangan syariahnya. GCG pada perbankan syariah adalah cerminan manajemen keuangan syariah yang konsisten, pada satu kemungkinan. Namun kemungkinan lainnya, GCG perbankan syariah berpotensi menjadi baju yang mempercantik tindakan-tindakan keuangan yang tidak konsisten baik akibat kekurangan teori dan praktik produk bank syariah maupun moral hazard top management dan anggota organisasinya. Sehingga aplikasi GCG hanya merupakan kewajiban. Jika GCG bank syariah mesti dilaporkan kepada otoritas perbankan dalam bentuk penjelasanpenjelasan tertulis, maka secara psikologis ada keengganan pihak bank dalam menunjukkan kekurangannya.

Good Corporate Governance (GCG) merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan agar menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2012), GCG berlandaskan pada lima prinsip utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran (fairness). Dalam konteks lembaga keuangan, GCG berfungsi untuk memastikan pengelolaan dana dilakukan secara profesional, efisien, dan sesuai peraturan yang berlaku. Penerapan GCG yang baik dapat meningkatkan kepercayaan nasabah, memperkuat reputasi lembaga, dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

### **Tantangan dan hambatan dalam implementasi GCG di LKS**

Menurut GRC Indonesia, salah satu tantangan utama dalam menerapkan Good Corporate Governance (GCG) di Indonesia adalah mengubah budaya organisasi yang belum sepenuhnya mendukung prinsip-prinsip tata kelola yang baik, seperti rendahnya transparansi, resistensi terhadap perubahan, serta kurangnya pemahaman akan manfaat jangka panjang dari penerapan GCG. Tantangan ini semakin kompleks dengan adanya berbagai faktor penghambat, antara lain konteks regulasi dan hukum yang masih memiliki kelemahan dalam implementasi dan penegakan, di mana beberapa regulasi belum cukup tegas dan sanksinya kurang memadai, serta lemahnya koordinasi antar lembaga pengawas dan penegak hukum. Dari sisi budaya dan praktik bisnis, masih banyak perusahaan di Indonesia yang beroperasi dengan pola tradisional yang sarat nepotisme dan korupsi, sehingga menghambat penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan juga menjadi kendala, terutama bagi perusahaan kecil dan menengah yang belum mampu menyediakan tim khusus atau sistem kontrol internal yang efektif. Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah tantangan struktural, seperti kompleksitas kepemilikan saham, dominasi pemegang saham mayoritas, dan keterbatasan independensi dewan direksi, yang dapat mengganggu keseimbangan kepentingan antar pemangku kepentingan. Oleh karena itu, tantangan-tantangan tersebut perlu diatasi secara strategis agar lembaga keuangan, termasuk lembaga keuangan syariah, dapat mewujudkan tata kelola yang berimbang antara efisiensi ekonomi dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

### **Strategi dan solusi**

Solusi untuk mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan upaya bersama dari pemerintah, perusahaan, dan pemangku kepentingan lainnya.

1. Penguatan Regulasi dan Hukum Terkait GCG. Menguatkan regulasi yang berkaitan dengan GCG merupakan langkah kunci untuk mengatasi tantangan dalam implementasinya. Hal ini dapat melibatkan penyempurnaan peraturan yang lebih rinci, termasuk sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran GCG. Peningkatan kerjasama antara lembaga pengawas dan penegak hukum juga dapat diperkuat untuk memastikan kepatuhan dan penegakan hukum yang efektif.
2. Mendorong Perubahan Budaya dan Praktik Bisnis. Langkah ini mencakup kampanye penyadaran dan pendidikan mengenai pentingnya GCG. Perusahaan perlu aktif mempromosikan budaya yang mendukung integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Inisiatif pelatihan dan *workshop* tentang GCG dapat diimplementasikan untuk meningkatkan pemahaman karyawan dan manajemen akan nilai-nilai GCG. Pemimpin perusahaan juga harus memberikan contoh yang baik dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam keputusan dan tindakan mereka.
3. Investasi dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Memahami GCG. Perusahaan perlu menginvestasikan sumber daya untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan karyawan mereka terkait GCG. Hal ini dapat melibatkan program pelatihan reguler, seminar, dan sumber daya pengembangan diri yang dirancang khusus untuk meningkatkan pemahaman GCG. Pemahaman yang lebih baik dari tingkat manajemen hingga tingkat operasional dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung praktik GCG.
4. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Perusahaan. Perusahaan dapat meningkatkan transparansi dengan meningkatkan pengungkapan informasi yang relevan dan mudah dimengerti kepada pemangku kepentingan. Ini mencakup laporan keuangan yang jelas, pembentukan komite audit yang independen, dan penyediaan informasi yang akurat terkait kebijakan dan praktik GCG. Meningkatkan akuntabilitas perusahaan dapat melibatkan pendekatan yang lebih terbuka terhadap tanggung jawab sosial perusahaan dan keterlibatan aktif dalam proyek-proyek CSR.

### **SIMPULAN**

Implementasi Good Corporate Governance dalam manajemen keuangan syariah memerlukan sinergi antara struktur organisasi yang baik dan nilai-nilai maqasid al-syariah. LKS perlu memperkuat kompetensi sumber daya manusia, memperluas peran Dewan Pengawas Syariah, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Good Corporate Governance (GCG) dalam manajemen keuangan syariah di Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, namun masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu mendapat perhatian serius.

Lembaga keuangan syariah telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip utama GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya terinternalisasi dalam budaya organisasi Islami. Tantangan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang memahami manajemen dan syariah secara integratif, lemahnya efektivitas pengawasan internal dan Dewan Pengawas Syariah (DPS), dualitas regulasi antara lembaga konvensional dan syariah, serta tekanan kompetisi dalam era digitalisasi keuangan.

LKS telah melakukan berbagai langkah perbaikan, seperti peningkatan kompetensi SDM, penguatan peran DPS, integrasi sistem pengawasan berbasis digital, serta pembinaan budaya organisasi yang berlandaskan nilai-nilai maqasid al-syariah. Pendekatan ini terbukti mampu meningkatkan efektivitas tata kelola dan memperkuat citra keuangan syariah di mata masyarakat. Dalam perspektif Islam, GCG bukan hanya instrumen tata kelola perusahaan, tetapi juga manifestasi nilai spiritual yang menekankan prinsip amanah, keadilan, dan ihsan. Oleh karena itu, penerapan GCG harus diarahkan tidak sekadar untuk kepatuhan formal, tetapi juga untuk mencapai tujuan *maqasid al-syariah*—yakni menjaga harta (*hifz al-mal*), menegakkan keadilan, dan menumbuhkan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, implementasi Good Corporate Governance yang efektif dalam lembaga keuangan syariah tidak hanya ditentukan oleh struktur organisasi dan regulasi, tetapi juga oleh komitmen moral, integritas, dan pemahaman spiritual seluruh pemangku kepentingan.

### UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini.

### REFERENSI

- Afifah, N., & Santoso, B. (2021). Penerapan Good Corporate Governance pada Bank Syariah di Indonesia: Analisis terhadap Efektivitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(2), 112–125.
- Alam, N., & Rizvi, S. A. R. (2019). *Islamic Banking: Growth, Stability and Inclusion*. Palgrave Macmillan.
- Azhar, M., & Yusuf, F. (2020). Integrasi Prinsip Maqasid al-Syariah dalam Good Corporate Governance: Kajian pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Iqtishadia*, 13(1), 45–60.
- Basir, A. (2022). *Good Corporate Governance dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Chapra, M. U. (2016). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. The Islamic Foundation.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rahmawati, D. (2019). Tantangan Implementasi Good Corporate Governance pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Jurnal Al-Muzara'ah*, 7(1), 25–38.
- Sari, N. (2021). Integrasi Nilai Spiritual Islam dalam Tata Kelola Korporasi: Pendekatan Maqasid al-Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 9(2), 145–162.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Zainuddin, M. (2020). *Etika dan Tata Kelola dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Deepublish.